



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penambahan Anggota Baru Dalam KK bagi Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar kelurahan
2. KK lama/KK yang akan ditumpang
3. Paspor
4. Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP)
5. Buku pengawasan orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk membawa surat pengantar dari kelurahan
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Register)
5. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database (entry data)
6. Petugas melakukan pencetakan dokumen KK
7. Kasi dan Kabid melakukan paraf untuk penerbitan KK
8. Kadisdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK
9. Penyerahan dokumen KK kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen KK

Pengaduan Layanan

Saran dan Pengaduan lewat kotak aduan dan facebook disdukpil lhokseumawe